



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 63 TAHUN 2013

TENTANG

TENAGA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 36 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesehatan, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Tenaga Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4666);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 77);
18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 45 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TENAGA KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
7. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
8. Sumberdaya Kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi, yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
9. Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat tradisional dan kosmetika.
10. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
11. Tenaga Kesehatan yang Mempunyai Kompetensi di Bidang Kesehatan adalah tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi dan izin untuk memberikan pelayanan kesehatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Sertifikasi Kompetensi adalah proses untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap tenaga kesehatan sesuai dengan standar profesi.
13. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan.
14. Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi yang selanjutnya disingkat MTKP adalah lembaga yang melaksanakan uji kompetensi di Daerah dalam rangka proses registrasi.
15. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai dasar dan pedoman dalam penyelenggaraan tenaga kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, guna meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan tenaga kesehatan, meliputi :

- a. tenaga kesehatan; dan
- b. perizinan.

BAB II
TENAGA KESEHATAN
Bagian Kesatu
Jenis
Pasal 4

Jenis tenaga kesehatan, meliputi :

- a. tenaga medis;
- b. tenaga keperawatan;
- c. tenaga kefarmasian;
- d. tenaga kesehatan masyarakat;
- e. tenaga gizi;
- f. tenaga keterampilan fisik; dan
- g. tenaga keteknisian medis.

Bagian Kedua
Status
Pasal 5

Status tenaga kesehatan dalam penyelenggaraan kesehatan, meliputi :

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan
- b. pegawai tidak tetap (PTT).

BAB III
PENGADAAN DAN PENEMPATAN
TENAGA KESEHATAN
Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 6

- (1) Pengadaan dan penempatan tenaga kesehatan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di Daerah, melalui kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengadaan dan penempatan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan perencanaan tenaga kesehatan Provinsi.

Bagian Kedua
Pengadaan
Paragraf 1
Pendidikan dan Pelatihan
Pasal 7

Pengadaan tenaga kesehatan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan.

Pasal 8

- (1) Pendidikan di bidang kesehatan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat.
- (2) Penyelenggara pendidikan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki perizinan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pelatihan di bidang kesehatan diarahkan untuk meningkatkan keterampilan atau penguasaan pengetahuan di bidang teknis kesehatan.
- (2) Pelatihan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berjenjang, sesuai dengan jenis tenaga kesehatan yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Setiap tenaga kesehatan memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan di bidang kesehatan, sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Penyelenggara dan/atau Pimpinan sarana kesehatan bertanggungjawab atas pemberian kesempatan kepada tenaga kesehatan yang ditempatkan dan/atau bekerja pada sarana kesehatan yang bersangkutan, untuk meningkatkan keterampilan dan/atau pengetahuan melalui pelatihan di bidang kesehatan.

Paragraf 2
Persyaratan
Pasal 11

Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, wajib memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang kesehatan, yang dinyatakan dengan ijazah dari lembaga pendidikan yang sah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Tenaga kesehatan hanya dapat melakukan upaya kesehatan setelah memiliki izin dari Menteri Kesehatan.

- (2) Selain izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tenaga medis dan tenaga kefarmasian lulusan dari lembaga pendidikan di luar negeri hanya dapat melakukan upaya kesehatan setelah yang bersangkutan melakukan adaptasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan mengenai pemilikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi tenaga kesehatan masyarakat.

Paragraf 3
Registrasi
Pasal 13

- (1) Setiap tenaga kesehatan yang akan menjalankan pekerjaan keprofesiannya, wajib memiliki STR.
- (2) Untuk memperoleh STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tenaga kesehatan harus mengajukan permohonan dengan melampirkan persyaratan :
 - a. fotocopy ijazah pendidikan di bidang kesehatan yang dilegalisasi;
 - b. fotocopy transkrip nilai akademik yang dilegalisasi;
 - c. fotocopy Sertifikat Kompetensi yang dilegalisasi;
 - d. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
 - e. pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi; dan
 - f. pas photo terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- (3) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diperoleh melalui uji kompetensi.
- (4) STR berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diregistrasi ulang setiap 5 (lima) tahun sekali, dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Kepala Dinas selaku registrar menandatangani STR atas nama MTKI.
- (6) STR berlaku secara nasional di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Paragraf 4
Uji Kompetensi
Pasal 14

- (1) Uji kompetensi dilaksanakan oleh MTKP.
- (2) Untuk mengikuti uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tenaga kesehatan harus mengajukan permohonan dengan melampirkan persyaratan :
 - a. fotocopy ijazah yang dilegalisasi;
 - b. memiliki surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
 - c. membuat persyaratan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi;
 - d. fotocopy surat bukti angkat sumpah; dan
 - e. pas photo terbaru berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar.

Pasal 15

- (1) Untuk melaksanakan uji kompetensi, MTKP membentuk Tim Penguji Kompetensi.
- (2) Tim Penguji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari orang yang telah mengikuti pelatihan menguji, dan teruji kompetensinya serta telah memiliki sertifikat dari MTKI.

Pasal 16

- (1) Peserta uji kompetensi terdiri dari peserta yang telah menyelesaikan pendidikan tenaga kesehatan atau peserta yang akan melakukan uji kompetensi ulang.
- (2) Peralatan uji kompetensi yang meliputi bahan dan alat uji, harus disediakan dan dilengkapi sesuai dengan materi uji kompetensi.

Pasal 17

- (1) Tenaga kesehatan yang telah lulus uji kompetensi diberikan Sertifikat Kompetensi.
- (2) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Ketua MTKP.
- (3) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan uji kompetensi kembali setelah habis masa berlakunya.
- (4) Tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi, harus segera mengajukan permohonan untuk memperoleh STR.

Bagian Ketiga
Penempatan
Paragraf 1
Tenaga Kesehatan
Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan kebutuhan tenaga kesehatan, yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan para pemangku kepentingan pembangunan bidang kesehatan di Daerah.
- (2) Penempatan tenaga kesehatan dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penempatan tenaga kesehatan non Pegawai Negeri Sipil (non PNS) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui rekrutmen tenaga pegawai tidak tetap (PTT) dan pemberian perizinan perorangan tenaga kesehatan, yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemindahan tenaga kesehatan tertentu antar Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, setelah mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota asal dan Pemerintah Kabupaten/Kota tujuan.

Paragraf 2
Tenaga Kesehatan Asing
Pasal 19

- (1) Tenaga kesehatan asing dan/atau Warga Negara Indonesia lulusan luar negeri yang bekerja di Daerah, wajib memiliki STR.
- (2) Untuk memperoleh STR, tenaga kesehatan asing dan/atau Warga Negara Indonesia lulusan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki ijazah pendidikan di bidang kesehatan;
 - b. memiliki Sertifikat Kompetensi;
 - c. memiliki surat keterangan telah mengikuti program adaptasi atau evaluasi;
 - d. memiliki surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
 - e. pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi; dan
 - f. rekomendasi organisasi profesi dari Negara asal.
- (3) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tenaga kesehatan asing dan/atau Warga Negara Indonesia lulusan luar negeri harus melengkapi surat izin kerja, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

STR tidak berlaku dalam hal :

- a. dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. habis masa berlakunya;
- c. atas permintaan yang bersangkutan; dan
- d. yang bersangkutan meninggal dunia.

BAB IV
STANDAR PROFESI DAN PERLINDUNGAN
Bagian Kesatu
Standar Profesi
Pasal 21

- (1) Setiap tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya, wajib mematuhi standar profesi tenaga kesehatan.
- (2) Standar profesi tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 22

Tenaga kesehatan jenis tertentu dalam melaksanakan tugas profesinya, wajib:

- a. menghormati hak pasien;
- b. menjaga kerahasiaan identitas dan data kesehatan pribadi pasien;
- c. memberikan informasi yang berkaitan dengan kondisi dan tindakan yang akan dilakukan;
- d. meminta persetujuan terhadap tindakan yang akan dilakukan; dan
- e. membuat dan memelihara rekam medis.

Pasal 23

- (1) Pasien berhak atas ganti rugi apabila dalam pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mengakibatkan terganggunya kesehatan, cacat atau kematian yang terjadi karena kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan.
- (2) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan tenaga kesehatan, dengan mengikutsertakan organisasi profesi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk :
 - a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan;
 - b. melindungi masyarakat atas tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan; dan
 - c. memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan tenaga kesehatan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25

- (1) Tenaga kesehatan yang telah diregistrasi dan mendapatkan bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pelayanan kesehatan di Daerah, dinyatakan telah memiliki STR sampai dengan masa berlakunya berakhir.
- (2) Bukti tertulis pemberian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Surat Izin Bidan (SIB) untuk tenaga kesehatan Bidan;
 - b. Surat Izin Perawat (SIP) untuk tenaga kesehatan Perawat;
 - c. Surat Izin Fisioterapis (SIF) untuk tenaga kesehatan Fisioterapis;
 - d. Surat Izin Perawat Gigi (SIPG) untuk tenaga kesehatan Perawat Gigi;
 - e. Surat Izin Refraksionis Optisien (SIRO) untuk tenaga kesehatan Refraksionis Optisien;
 - f. Surat Izin Terapis Wicara (SITW) untuk tenaga kesehatan Terapis Wicara;
 - g. Surat Izin Radiographer (SIR) untuk tenaga kesehatan Radiographer; dan
 - h. Surat izin Okupasi Terapis (SIOT) untuk tenaga kesehatan Okupasi Terapis.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 21 Oktober 2013

GUBERNUR JAWA BARAT,



Diundangkan di Bandung
pada tanggal 23 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,



WAWAN RIDWAN, MMA
Pemerintah Utama Madya
NIP. 19561224 198203 1 012

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 NOMOR 63 SERI E